

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Fakta Hukum

- 1) Wendi adalah seorang pekerja di perusahaan swasta dan sudah berkeluarga dan tinggal di daerah Tanjungsari Sumedang.
- 2) Pada tanggal 2 februari tahun 2021 wendi membeli satu unit motor roda dua merk Honda beat dengan cara di kredit selama 35 bulan yang berarti harus di cicil sebanyak 35x .
- 3) Setelah resmi memiliki motor tersebut wendi pun menggunakan dan merawatnya dengan baik , di awal angsuran selama 1-6 bulan wendi tidak ada kendala dalam membayar angsuran tersebut.
- 4) Kendati demikian karena pada saat itu covid sedang melanda yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi , wendi pun di berhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan tempat ia bekerja.
- 5) Dengan situasi seperti itu lantas tak ada penghasilan yang bisa diperoleh oleh wendi yang biasanya setiap bulan bisa membayar angsuran dan kebutuhan hidupnya .
- 6) Pada angsuran ke 7 wendi pun tidak bisa membayar angsuran motornya tersebut hingga angsuran ke 10 . Karena tidak adanya penghasilan yang ia dapat dari pekerjaan.

- 7) Lantas setelah itu sering dikirim tagihan melalui telepon atau pun pesan WhatsApp dari pihak leasing untuk segera membayar tagihan angsuran motor tersebut.
- 8) Setelah wendi berupaya untuk membayar angsuran tersebut , bukan tanpa alasan karena memang kondisi ekonomi pada saat itu yang tidak menentu .
- 9) Upaya pertama yang di lakukan Wendi adalah mengajukan relaksasi angsuran kepada pihak leasing agar diberi waktu untuk penangguhan kewajiban membayar nya . Akan tetapi upaya tersebut ditolak oleh pihak leasing.
- 10) Suatu saat ketika Wendi sedang memakai motor tersebut di daerah Sumedang kota pada Desember 2021 ada 3 motor yang berjumlah 5 orang yang mengaku sebagai *debt collector* merampas secara paksa motor yang digunakan oleh wendi , dengan alasan terlalu lama dalam menunggak angsuran motor tersebut.
- 11) Karena Wendi takut dengan ke 5 orang tersebut yang dilakukan secara paksa dan nada bicara yang keras maka Wendi pun memberikan motor tersebut secara Cuma-Cuma , akan tetapi di dalam kejadian ini kelompok debt kolektor tersebut tidak menunjukkan surat penyitaan secara legal baik dari pihak leasing maupun dari pihak pengadilan oleh juru sita.

12) Setelah kejadian tersebut wendi pun sempat melapor kepada kepolisian terdekat , tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan dari perkembangan kasus tersebut.

2. Identifikasi Fakta Hukum

- 1) Bagaimana Prosedur Penarikan Kendaraan bermotor yang belum lunas sesuai dengan ketentuan UU Fidusia?
- 2) Apakah Tindakan Perampasan motor secara sepihak oleh *Debt Collector* dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana?
- 3) Bagaimana Solusi terhadap Korban Perampasan motor secara sepihak yang dilakukan oleh *Debt Collector*?